

**TANGGUNG JAWAB ETIKA NOTARIS TERKAIT  
PENANDATANGANAN AKTA DILUAR KANTOR DENGAN  
MENGIRIM MINUTA AKTA**



**GIOVANNI DINDA CAHYAWATI**

**031924253045**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2022**

**IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

**TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN  
PENANDATANGAN MINUTA KELUAR KANTOR NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Airlangga**

**GIOVANNI DINDA CAHYAWATI**

**031924253045**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal 17 Mei 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196001061990021001

Dosen Pembimbing Kedua



**Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**  
NIP.197304062003121002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



**Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.**  
NIP. 198003202005012002

**IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 13 Mei 2022**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua** : Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.  
NIP. 198109152006041002

**Anggota** : 1. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.  
NIP. 196001061990021001

2. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.  
NIP. 197304062003121002

3. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.  
NIP. 196302281988031001

4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198506122009122006

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIOVANNI DINDA CAHYAWATI

NIM : 031924253045

Judul Tesis : Tanggung Jawab Etika Notaris Terkait Penandatanganan Akta

Diluar Kantor Dengan Mengirim Minuta Akta

Alamat : Taman Surya Agung Blok M/19 Kec. Taman , Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,

  
  
Giovanni Dinda C.S.H.  
NIM. 031924253045

**IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

**MOTTO**

**DONT FORCE YOURSELF**

**BE GENTLE**

**MENTAL HEALTH IS THE THING THAT U NEED TO CONQUER  
THIS WORLD.**

**I KNOW BEING BRAVE IS THE THING TO KEEP FORWARD BUT  
STAY CALM AND KEEP ON GOOD PLANNING ARE THE REASON U  
CAN REACH EVERYTHING..**

**ABSTRAK**

Kode etik notaris tahun 2015 tentang larangan Notaris yang tertera dalam Pasal 4 adalah secara tersirat mengirimkan minuta untuk dilakukan penandatanganan kepada klien untuk ditanda tangani. Baik dalam aturan kode etik tahun 2005 dan 2015 terdapat larangan dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik notaris yaitu untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. UUJN mewajibkan notaris membacakan Akta di hadapan para pihak. Secara aturan implisit memang tidak ada larangan untuk menandatangani minuta akta diluar kantor notaris, tetapi dalam aturan kode etik menyatakan untuk melarang menandatangani dengan dikirimkan minuta klien untuk ditanda tangani diluar kantor, tetapi tidak ada aturan yang secara jelas menyebutkan bahwa minuta akta yang dibawa diluar kantor oleh notaris dan dibacakan oleh para pihak dan dihadiri oleh para saksi. Terhadap penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep, dan pendekatan kasus, dengan penelitian normatif yang terdapat isu hukum pembahasan dari rumusan masalah yang berkaitan dengan penandatanganan minuta akta diluar kantor notaris yang dilakukan dihadapan maupun tidak dihadapan notaris dan rumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukum penandatanganan minuta akta keluar kantor notaris yang dibawa oleh pegawai kantor notaris yang bersangkutan. Pelanggaran yang banyak dilakukan Notaris berupa penandatanganan akta Notaris yang dilakukan di luar kantor Notaris tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah, tidak hanya melanggar aturan Kode Etik Notaris namun juga UUJN. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan UUJN tersebut masing-masing membawa konsekuensi dan juga akibat hukum yang berbeda terhadap status akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, akta Notaris tersebut bisa tetap sah sebagai akta otentik apabila yang dilanggar adalah aturan Kode Etik Notaris. Status akta otentik tersebut dapat pula terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah aturan UUJN diberhentikan dengan cara tidak hormat sesuai dengan UUJN dan kode etik notaris.

***Kata kunci : Kode Etik, Notaris, Penandatanganan Akta, Status Hukum, Kewenangan.***

**ABSTRACT**

*The notary code of ethics in 2015 regarding the prohibition of notaries as stated in Article 4 is to implicitly send a minutes for signing to the client to be signed. In both the 2005 and 2015 code of ethics, there is a prohibition in Article 4 paragraph section 6 of the notary code of ethics, namely to send minutes to clients to be signed. The notary law requires a notary to read the deed in front of the parties. Implicitly there is no prohibition against signing the the deed outside the notary's office, but the code of ethics rules prohibits signing by sending the client's minutes to be signed outside the office, but there are no rules that clearly state that the the deed are brought outside the office by notary and read by the parties and attended by witnesses. This research uses 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the concept approach, and the case approach, with normative research that contains legal issues discussing the formulation of problems related to the signing of the the deed outside the notary office which is carried out before or not before a notary and The second formulation of the problem is the legal consequences of signing the the deed out of the notary office brought by the employees of the notary office concerned. Violations that are mostly done by Notaries are in the form of signing a Notary deed which is carried out outside the Notary's office without being based on valid reasons, not only violating the Notary Code of Ethics but also in the notary law. Violations of the Notary Code of Ethics and the notary law each bring consequences and also different legal consequences on the status of the deed made by the Notary, the Notary deed can remain valid as an authentic deed if what is violated is the rules of the Notary Code of Ethics. The status of the authentic deed can also be relegated to a private deed or null and void if what is violated is that the notary law rules are dismissed in a dishonorable manner in accordance with the notary law and the notary code of ethics.*

**Keywords:** *The Code Ethics, Notary, Signing, Deed, Legal Status, Authority.*

# **IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis telah mendapatkan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penulisan tesis ini dengan judul “ TANGGUNG JAWAB ETIKA NOTARIS TERKAIT PENANDATANGANAN AKTA DILUAR KANTOR DENGAN MENGIRIM MINUTA AKTA “ dalam rangka melengkapi nilai tugas serta memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih tak terhingga pada semua pihak yang sudah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta senantiasa memberikan kesehatan yang baik, kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.t., A.k., C.MA., selaku Rektor beserta jajaran wakil rector Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Maradona, S.H.,

## **IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

LL.M., serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam masa perkuliahan penulis.

3. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Prof. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan serta kesabaran beliau yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H., selaku Dosen wali yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak dan/atau Ibu dosen serta para staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis, memotivasi dan memberikan perhatian serta doa kepada penulis, yang sampai kapan-pun tidak akan dapat penulis membalas jasa-jasa beliau.
7. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis, Bapak (Didik Budi Santosa) dan Ibu (Endah Leksanawati) terima kasih atas cinta, doa dan segalanya, yang memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Kepada Kakak (Anisa Yulastuti) dan Adik (Nathania Dwi K.) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

## **IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

9. Kepada Aqmal Risky dan keluarga yang memberikan semangat dan dukungan pada penulis.
10. Faris Rachman, S.H., Febrina Gladys, S.H., M.Kn, Renda Aranggraini, S.H., M.H sahabat penulis selama mengambil kelas magister yang senantiasa bersama, memberikan semangat, dan mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.
11. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf.

Akhir kata, semoga dengan tercapainya penyelesaian tesis ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia lebih khususnya perkembangan hukum acara pidana dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin

Surabaya, 17 Mei 2022



Giovanni Dinda C., S.H

## **IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA**

### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Kode Etik Jabatan Notaris Tahun 2015

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **DAFTAR PUTUSAN**

Putusan 149/Pid.B/2019/PN GIN

# IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA

## DAFTAR ISI

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>JUDUL.....</b>                                | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b> | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang.....                         | 11          |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                        | 11          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                      | 11          |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                     | 11          |
| 1.5. Metode Penelitian .....                     | 12          |
| 1.5.1. Tipe Penelitian .....                     | 12          |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah .....                  | 12          |
| 1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....                  | 13          |
| 1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....      | 13          |
| 1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....                | 14          |
| 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....        | 14          |

**BAB II PENANDATANGANAN MINUTA AKTA DILUAR KANTOR NOTARIS**

**YANG DILAKUKAN DIHADAPAN MAUPUN TIDAK DIHADAPAN**

**NOTARIS DENGAN MENGIRIM MINUTA AKTA ..... 16**

2.1. Syarat Formil Akta Otentik ..... 16

2.1.1. Pengertian Akta Otentik ..... 19

2.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik ..... 20

2.2. Kewajiban Penandatanganan Akta oleh Para Pihak ..... 21

2.3. Kewajiban Penandatanganan Akta di Kantor Notaris ..... 25

2.4. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan dan  
Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama-Sama ..... 31

**BAB III TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PENANDATANGANAN AKTA**

**DILUAR KANTOR NOTARIS DENGAN MENGIRIM MINUTA AKTA 39**

3.1. Kode Etik dalam Menjalankan Jabatan Notaris ..... 39

3.2. Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta ..... 42

3.3. Sanksi Bagi Notaris yang Menandatangani Minuta di luar Kantor .... 43

3.3.1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata ..... 46

3.2.2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana ..... 49

3.2.3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi ..... 53

**BAB IV PENUTUP ..... 55**

4.1. Kesimpulan ..... 55

4.2. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA.....58**